PERTEMUAN 9
By Ely Suhayati SE MSi Ak

PAJAK PENGHASILAN
(SELF ASSESMENT SYSTEM)

SUBYEK PAJAK

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat mengenakan PPh, yang pertama akan dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu dilihat apakah objek yang dimilikinya merupakan objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Undang-undang PPh Tahun 2000 mengharuskan karyawan pemerintah dan swasta yang penghasilannya di atas PTKP wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai konsekuensinya karena mereka memiliki NPWP harus melaporkan penghasilannya dalam SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Orang pribadi dianggap Subjek Pajak Dalam Negeri bila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Contoh :
- Arva lahir dan tinggal selama hidupnya di Indonesia, maka ia adalah Subjek Pajak Dalam Negeri.
- Mr.Tom bolak-balik Indonesia-Inggris selama 1 tahun tapi lebih lama berada di Indonesia (183 hari / 6 bulan lebih). Maka Mr.Tom juga Subjek Pajak Dalam Negeri.
- Mr.Huazan mulai bekerja di Indonesia bulan Desember 2003 tapi berniat untuk menetap di Indonesia, maka untuk tahun pajak 2003 Mr.Huazan dianggap sudah Subjek Pajak Dalam Negeri.

Atas Subyek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak dengan tarif PPh Pasal 17.

JENIS SURAT PEMBERITAHUAN PPh ORANG PRIBADI

Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sejak tahun pajak 2007 dan tahun-tahun berikutnya ada dua jenis yaitu :

1. Formulir 1770S merupakan formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang :
   a. Menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan/atau
   b. Menerima atau memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan/atau
   c. Istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa yang menjadi tanggungan wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan tersendiri
2. Formulir 1770 diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan selain dari wajib pajak orang pribadi yang menggunakan 1770S

SUBYEK PAJAK ORANG PRIBADI LUAR NEGERI

Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tapi *memperoleh penghasilan* dari *Indonesia. B*atasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal Wajib Pajak belum ada Tax Treaty. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketetapan dalam *Tax Treaty*.

Contoh:
- Mr.Kevin tidak pernah ke Indonesia tapi membeli saham PT Indomobil di BEJ melalui brokernya di London. Bila PT Indomobil membagi deviden kepada Mr. Kevin, deviden tersebut dipotong pajak dan dikenakan tarif PPh Luar Negeri (pasal 26).

- Mr. Killick bekerja di Indonesia selama 2 bulan**.** Karena tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari maka atas gaji Mr. Killick tidak dipotong PPh pasal 21 tapi PPh pasal 26.
- Mr. Steven berada di Singapura tetapi membuka jasa konsultan di Indonesia berupa kantor cabang maka Mr. Steven dapat diartikan sebagai BUT Orang Pribadi yang menjalankan usaha di Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia.

SUBYEK PAJAK BADAN

Yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya.

Subjek Pajak Badan dibedakan menjadi:

- **Subjek Pajak Badan Dalam Negeri**
  Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- **Subjek Pajak Badan Luar Negeri**
  Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT maupun tidak.

Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dengan Luar Negeri sebagai berikut

Kewajiban Perpajakan	**Subjek Pajak Dalam Negeri**	**Subjek Pajak Luar Negeri**
Negara Sumber	Penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia *(World Wide Income)*	Penghasilan dari Indonesia saja (asas sumber)
Dasar Pengenaan Pajak	Dikenakan PPh atas penghasilan - Pajak neto dengan tarif umum	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
Tarif Pajak	Tarif pasal 17	Tarif PPh pasal 26 jika belum ada Tax Treaty atau sesuai tax Treaty jika ada Tax Treaty
Kewajiban penyampaian SPT	Wajib menyampaikan SPT Tahunan	tidak Wajib menyampaikan penyampaian SPT

B. OBYEK PPH BADAN

Objek PPh bagi WP Badan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan badan dalam negeri dan penghasilan badan luar negeri (BUT maupun tidak). Pada prinsipnya, objek PPh adalah penghasilan itu sendiri, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP.
Objek Pajak Badan dalam negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut dengan prinsip *WWW (World Wide Income)*, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri {Pasal 4 ayat (1) UU PPh}.

Pasal 5 UU PPh mengatur tentang Objek Pajak BUT yaitu :
1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia;

3. Penghasilan sebagaimana dimasud dalam Pasal 26, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

OBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPH FINAL

PPh yang bersifat Final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit Pajak). Karena PPh yang dipotong tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh Final juga tidak tidak lagi dihitung ulang PPh-nya (tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan).

Penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh) antara lain :

1. Bunga deposito / tabungan / jasa giro / Diskonto SBI, dengan jumlah deposito di atas Rp 7.500.000
2. Hadiah atas undian
3. Transaksi saham di bursa efek
4. Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan
5. Persewaan tanah dan / atau bangunan
6. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
7. Bunga simpanan anggota koperasi, apabila simpanan melebihi Rp 240.000

4.3 PENGASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) UNTUK SUBYEK PAJAK ORANG PRIBADI

Khusus bagi WP Orang Pribadi, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus dikurangkan dulu dari Penghasilan Neto suatu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP disesuaikan dengan keadaan keluarga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU PPh. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada waktu awal tahun pajak yang dilaporkan (1 Januari 20XX) sehingga awal tahun tersebut sebagai dasar CUT OFF dengan periode pajak berikutnya.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

a. Rp 15.840.000,00 untuk Wajib Pajak. Statusnya "TK/jumlah tanggungan";
b. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. Statusnya " K / jumlah tanggungan ",
c. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), apabila ada penghasilan digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal istri :
   c.1 Bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa;
   c.2 Bukan karyawati, tetapi pada pemberi keda yang bukan sebagai Pernotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha /pekerjaan bebas.
   c.3 Bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja/jumlah tanggungan"

   Apabila penghasilan istri digabung statusnya menjadi " K / I / jumlah tanggungan “
d. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (ayah, ibu dan anak kandung) dan semenda (mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga;
e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP.
f. PTKP untuk Wajib Pajak yang melakukan pisah harta adalah sebesar PTKP masing-masing. Namun status kawin dan tanggungan diikutkan pada suami sebagai kepala keluarga.

Contoh :

Dr. Azka memiliki daftar keluarga yang menjadi tanggungan sebagai berikut :

No	Nama	Tgl. Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan
1	Najla	11 Agustus 1955	Istri	Wirausaha
2	Raihan	19 Pebruari 1980	Anak Kandung	Mahasiswa

3	Jessika	5 Septermber 1982	Anak Angkat	Mahasiswa
4	Haikal	1 Januari 1989	Anak Tiri	Pelajar
5	Matthew	30 Desember 1932	Bapak Mertua	-
6	Alifaa	29 Maret 1982	Keponakan	Pelajar
7	Nicco	15 Pebruari 1985	Adik Ipar	Pelajar

Dari daftar keluarga di atas terlihat bahwa status keluarga dr. Azka adalah K / I /3 karena dr. Azka sudah menikah, istrinya adalah wirausaha serta memiliki keluarga yang dapat ditanggung sebanyak 4 orang (anak kandung, anak angkat anak tiri dan mertua). Tapi karena maksimal tanggungan adalah 3 orang maka statusnya adalah K/I/3. Dengan demikian penghasilan kena pajak dr. Azka dihitung sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp 53.640.000,00
PTKP (K/I/3)	Rp 36.960.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 16.680.000,00

Catatan
Untuk menghitung PTKP K/I/3 adalah sebagai berikut :

Wajib pajak	Rp. 15.840.000,-
Istri bekerja	Rp. 15.840.000,-
Status kawin	Rp. 1.320.000,-
Tanggungan 3	Rp. 3.960.000,-
Total	Rp. 36.960.000,-

4.4 PENGHITUNGAN PPH TERUTANG PPH ORANG PRIBADI

PPh terutang dihitung dengan prinsip mengurangkan penghasilan yang merupakan Objek PPh dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang PPh. Hal terpenting yang perlu dikuasai adalah pembukuan atau sistem akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Komersial kemudian dihitung besarnya laba / rugi fiskal dengan melakukan "Rekonsiliasi Fiskal".

PPh Terutang = (Penghasilan Neto - PTKP) x Tarif

Tarif yang digunakan adalah tarif Pasal 17 Undang-undang PPh, yaitu

Lapisan Penghasilan Kena Pajak *)	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dilakukan dengan cara pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh.

Penghitungan PPh akhir tahun (PPh 29), dilakukan dengan mengurangkan PPh terutang dengan kredit pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Baik melalui pembayaran sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan pihak lain. Kredit Pajak PPh adalah

a. Yang dibayar sendiri
   - Angsuran PPh Pasal 25
   - STP (pokoknya saja)
   - Fiskal Luar Negeri
   - PPh pengalihan hak atas tanah/bangunan (untuk badan) untuk Orang Pribadi bersifat Final

b. Pemotongan/Pemungutan pihak lain
   - PPh Pasal 21, lewat bukti potong PPh 21 atau form 1721-Al
   - PPh Pasal 22, lewat bukti pemungutan PPh 22 atau dokumen lainnya
   - PPh Pasal 23, lewat bukti potong PPh 23
   - PPh Pasal 24, lewat perhitungan :

$$\text{Maksimum PPh 24 yang dapat dikreditkan} = \frac{\text{Penghasilan di LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh Terutang}$$

FISKAL LUAR NEGERI

Pembayaran Fiskal LN ini dilakukan langsung di bandara atau pelabuhan pada waktu orang pribadi berangkat ke luar negeri. (Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2000).

Besarnya FLN yang harus dibayar orang pribadi adalah
1. Dalam hal menggunakan pesawat udara, besarnya FLN Rp 1.000.000,00
2. Dalam hal menggunakan kapal laut, besarnya FLN Rp 500.000,00.

Setelah membayar FLN di loket-loket pembayaran Bank penerima FLN atau Unit Pelaksana FLN di pelabuhan/bandara, Orang Pribadi yang membayar FLN akan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran Fiskai Luar Negeri (TBPFLN). TBPFLN ini merupakan bukti kredit pajak.

Pembayaran FLN dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dibayar sendiri atau dibayar oleh perusahaan.

1. FLN dibayar sendiri,
   Dalam hal FLN dibayar sendiri, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan NPWP-nya.NPWP diisi dengan NPWP Kepala Keluarga. Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada SPT Tahunan. Selain FLN yang dibayar sendiri, FLN yang dibayar oleh anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, juga termasuk pembayaran FLN yang dapat dikreditkan. Apabila Orang Pribadi tersebut tidak mencanturnkan NPWP-nya maka pembayaran FLN tersebut tidak dapat dijadikan bukti pembayaran kredit pajak tahun berjalan.

2. FLN yang dibayar perusahaan
   Dalam hal FLN dibayar dengan uang perusahaan, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan identitas pribadinya serta identitas dan NPWP perusahaannya. NPWP diisi dengan NPWP pemberi kerja.
   Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang perusahaan pada SPT Tahunan. Kepergian ke luar negeri tersebut harus dalam rangka dinas perusahaan dan hanya untuk diri karyawan (tidak termasuk istri / keluarga)

PENGGABUNGAN PENGHASILAN SUBYEK PPH ORANG PRIBADI

Dalam prakteknya di lapangan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan suatu usaha terkadang memiliki beberapa sumber penghasilan yang harus digabungkan menjadi satu dalam SPT Tahunan.

Jika Wajib Pajak Orang Pribadi menerima atau memperoleh penghasilan dari berbagai macam jenis usaha dan kegiatan di Indonesia, maka atas penghasilan yang diterimanya tersebut wajib digabungkan untuk menghitung PPh yang terutang dalam satu tahun pajak. Tetapi, acapkaii bahwa penghasilan dari suatu keluarga berasal juga dari penghasilan sang istri bahkan anak-anak dalam keluarga tersebut. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh istri atau anak-anak dalam suatu keluarga.

Berdasarkan prinsip keluarga sebagai **satu kesatuan ekonomis,** maka seluruh penghasilan atau kerugian dari wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau bagian pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.

Contoh:
dr. Azka, seorang dokter di Rumah Sakit Pemerintah, mempunyai usaha angkutan jalan raya (tidak menyelenggarakan pembukuan). Disamping itu dr. Azka juga mendapatkan deviden dari suatu perusahaan di India. Selain itu istrinya adalah wirausaha yang memiliki sebuah toko berlian. Semua

penghasilan dr. Azka beserta istrinya wajib digabungkan untuk menghitung PPh terutang dalam satu SPT.

Penghasilan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah digabung dengan penghasilan orang tuanya, apabila penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan yang ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun sernenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat yaitu

- Hubungan sedarah;
  ayah, ibu, dan anak (Garis keturunan lurus satu derajat)
- Saudara kandung atau saudara tiri (Garis keturunan ke samping satu derajat). hubungan keluarga semenda
- Mertua dan anak tiri (Garis keturunan lurus satu derajat) kakak ipar atau adik ipar (Garis keturunan ke samping).

Prinsip satu kesatuan ekonomis diatas berpengaruh juga terhadap besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila penghasilan anggota keluarganya digabung, maka status PTKP suami bertambah sebesar Rp 15.840.000,00 menjadi K / I / jumlah tanggungan.

KONDISI PENGGABUNGAN PENGHASILAN TIDAK BERLAKU

1. **Penghasilan istri semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja** yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
   Contoh :
   Bila dalam kasus dr. Azka, Aisyah, istri dr. Azka adalah Seorang pegawai yang menerima penghasilan dari 1 pemberi kerja, maka gaji Aisyah tidak digabungkan dalam SPT dr. Azka. PTKP untuk perhitungan pajak dr. Azka menjadi K/3 sebesar Rp 21.120.000,00 sedangkan PTKP Aisyah untuk penghitungan pemotongan PPh 21-nya adalah TK / 0 sebesar Rp 15.840.000,00.
   Jadi, untuk penghitungan pajak, status wanita yang bekerja adalah TK/0 meski dalam kenyataannya dia sudah menikah serta memiliki beberapa anak. Hal tersebut terjadi karena PTKP untuk status kawin serta tanggungan sudah diperhitungkan dalam PTKP suaminya.

2. **Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah**
   Kadangkala terdapat suami istri yang yang menghendaki pemisahan harta. Alasan pemisahan harta ada 2 (dua) macam yaitu
   a. Suami istri hidup bersama tetapi mengadakan pedanjian pisah harta (PH)
   b. Suami istri tersebut telah hidup berpisah (HB)
   Penghitungan pajak untuk kedua hal diatas sebagai berikut
   Jika suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka besarnya pajak dikenakan pada masing-masing suami-istri sebesar perbandingan penghasilan neto mereka.

   Contoh :
   Tuan Glenn mengadakan perjanjian pisah harta dengan istrinya, Ny. Chandra.
   Penghasilan Kena Pajak jika penghasilan keduanya digabung sebesar Rp 100.000.000,00 terdiri dari Penghasilan Kena Pajak Tuan Glenn sebesar Rp 60.000.000,00 dan Ny. Chandra sebesar Rp 40.000.000,00. Misalnya pajak yang ditanggung keduanya adalah Rp 2.000.000,00 maka penghitungan pajak masing-masing sebagai berikut :
   PPh Tuan Glenn = (60.000.000/100.000.000) x Rp 2.000.000,00 = Rp. 1.200.000
   PPh Ny. Chandra = (40.000.000/ 100.000.000) x Rp 2.000.000,00 = Rp. 800.000
   Keduanya menyampaikan SPT tersendiri.

   Jika suami istri hidup berpisah maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan

pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Contoh :
Pak Adjie Masaid telah berpisah hubungan dengan istrinya, Ibu Reza.
Penghasilan Neto Pak Adjie Masaid sebesar Rp. 100.000.00,00 sedangkan Ibu Reza sebesar Rp. 30.000.000,00. Keluarga tersebut memiliki 3 orang anak.
Maka Penghasilan Kena Pajak Pak Adjie Masaid sebesar Rp. 100.000.000,00 - Rp. 21.120.000,00, sedangkan Penghasilan Kena Pajak Ibu Reza adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 - Rp. 15.840.000,00

4.5 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir atau eceran barang – barang yang dijual langsung kepada konsumen akhir melalui tempat usaha / gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi.

Kriteria WP OP Pengusaha Tertentu :
1. Kegiatan Usaha adalah di bidang perdagangan grosir atau eceran
2. Jenis usaha adalah barang
3. Sistem Penjualan adalah menjual secara langsung kepada konsumen akhir
4. Tempat Penjualan adalah Gerai / Outlet yang tersebar di beberapa lokasi (Lebih dari Satu)

Kewajiban WP OP Pengusaha Tertentu :

A. KPP Lokasi
1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha / gerai (outlet)
2. Membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 2% x jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing – masing tempat usaha / gerai (outlet).

B. KPP Domisili
1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Melaporkan jumlah keseluruhan peredaran bruto usaha sesuai dengan pembukuan / pencatatan dari masing – masing tempat usaha / gerai (outlet)
3. Melampirkan peredaran usaha dan pembayaran PPh Psl 25 dari masing–masing tempat usaha/gerai (outlet) pada saat melaporkan SPT Tahunan ke KPP Domisili.

Pembayaran PPh pasal 25 tersebut di KPP Domisili merupakan pelunasan PPh terutang jika WP tidak mempunyai penghasilan lain yang dikenakan pajak.

PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Wajib pajak diharuskan membayar pajak berdasarkan transaksi atau kegiatan yang dilakukannya. Wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan sedang wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

PEMBUKUAN
Kegiatan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 UU KUP
1. Pembukuan mencerminkan kegiatan usaha secara wajar keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
2. Wajib pembukuan adalah badan sedangkan yang boleh melakukan pencatatan adalah orang pribadi pengusaha

3. Perkiraan minimal assets, liabilities, equity, revenue dan expense serta sales dan purchases sebagai dasar untuk menghitung PPh terutang
4. Pembukuan dilakukan secara taat asas
5. Menggunakan stel kas atau stelsel akrual
6. Pembukuan disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat kedudukan wajib pajak badan.

Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah :

1. Wajib pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya Rp. 1.800.000.000,- ke atas selama setahun
2. Wajib pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp. 600.000.000,- selama setahun tetapi tidak memberitahukan kepada kepala KPP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan untuk menggunakan norma penghitungan.

Kewajiban wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah menyusun laporan keuangan fiskal dan membuat rekonsiliasi fiskal

PENCATATAN

1. Pencatatan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (Pasal 14 UU PPh) dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
2. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
3. Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
4. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan

Pada prinsipnya setiap wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penghitungan penghasilan neto, wajib pajak tertentu diperkenankan menggunakan **norma penghitungan penghasilan neto** (pasal 14 UU PPh).

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

1. Norma penghitungan penghasilan neto yaitu pedoman untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak, karena wajib pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan
2. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000
   b. Memberitahukan kepada direktur jendral pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
   c. Menyelenggarakan pencatatan atas peredaran bruto usaha setiap bulan
   d. Dalam hal wajib pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada dirjen pajak seperti tersebut diatas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan
   e. Wajib pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atau cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan

Konsekuensi – konsekuensi bagi WP Orang Pribadi yang melakukan Pencatatan :

1. Segala biaya yang dikeluarkan dianggap tidak pernah ada
2. Tidak pernah mengalami rugi secara fiskal

3. Tidak memperoleh hak untuk melakukan kompensasi fiskal

RUMUS :

Ph Netto Fiskal = Peredaran bruto setahun x % nothit.

Contoh :
Wajib pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Bandung yang juga memiliki industri rotan di daerah Cirebon
Peredaran usaha dari Industri Rotan (1 th) di Cirebon = 40 juta
Penerimaan bruto sebagai dokter (1 th) di Bandung = 72 juta
Penghasilan neto fiskal dihitung sbb :

No	Jenis Usaha	Daerah	Kode	Nothit	Ph neto fiskal
1.	Industri rotan	Cirebon	33100	12,5%	5.000.000
2.	Dokter	Bandung	93213	45%	32.400.000
				Jumlah	37.400.000

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Dr. Huazanzabila SE, MAk, Ak yang beralamat di Jl. Raya Timur No.314 Cimahi NPWP : **01.234.567.8-421 .000**, Kelurahan Rancamaung, Kecamatan Cimahi Selatan ,Kota Cimahi . Kode Pos 34567 ,Telp. 6643542. Memiliki data tanggungan sbb:

NAMA	Status	Kelahiran	
Dr. Aisyah	Istri	1972	Perempuan
Ignan	Anak	12 Februari 2000	Laki-laki
Keynan	Anak	2 Februari 2007	perempuan
Kusumah	Ayah	1950	Laki-laki

Penghasilan Dr. Huazanzabila SE, MAk, Ak dari pekerjaannya sebagai dosen PT Swasta NPWP : 01.555.444.3-033.000 alamat Jl. Ciumbuleuit 1 Bandung. Dengan perolehan penghasilan Januari- Desember 2008 sbb :

Gaji	Rp. 45.000.000
Tunjangan	Rp. 10.000.000
THR bulan November	Rp. 6.000.000
Premi jaminan kematian dibayar pemberi kerja	Rp. 350.000/th
Iuran THR dibayar pekerja	Rp. 250.000/th

Dr. Aisyah sebagai dokter spesialis syaraf RS. Gleneagles Bandung menerima penghasilan sbb:

Gaji	Rp. 65.000.000
Tunjangan	Rp. 15.000.000
THR bulan November	Rp. 10.000.000
Premi jaminan kematian dibayar pemberi kerja	Rp. 550.000/th
Iuran THR dibayar pekerja	Rp. 350.000/th

PENGHASILAN DARI USAHA/ PEKERJAAN BEBAS :

1. Aisyah memiliki Apotik, dengan hasil penjualan bruto (tidak melakukan pembukuan) selama tahun 2008 sebesar Rp.350.000.000. (Norma perhitungan yang berlaku 40%)

2. Dr. Huazanzabila memiliki usaha industri farmasi Sinbe Farma, data-data sbb:

Penjualan :	Rp	3.000.000.000
Harga Pokok Penjualan :		
Bahan Baku Terpakai	Rp	500.000.000
Bahan Pembantu Yang Terpakai	Rp	100.000.000
Tenaga Kerja Langsung	Rp	300.000.000
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung	Rp	200.000.000
Biaya Listrik Pabrik	Rp	120.000.000
Penyusutan Gedung Pabrik	Rp	100.000.000
Penyusutan Mesin pabrik	Rp	200.000.000
Penyusutan Truk	Rp	10.500.000
Pengobatan Karyawan Pabrik	Rp	30.000.000
Makan dan Minum buruh Pabrik	Rp	40.000.000
Persediaan Awal Barang Jadi	Rp	200.000.000
Persediaan Akhir Barang Jadi	Rp	150.000.000
Biaya Operasional		
Biaya Administrasi dan Umum		
Biaya Gaji , THR, dan Bonus	Rp	350.000.000
Biaya ATK	Rp	3.000.000
Biaya Listrik, telpon Kantor	Rp	5.000.000
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	Rp	25.000.000
Sumbangan Kelurahan	Rp	1.000.000
Pajak Bumi Bangunan	Rp	3.000.000
Pajak Penghasilan	Rp	2.000.000
Biaya Penjualan		
Biaya Promosi dan Sample	Rp	10.000.000
Entertainment	Rp	10.000.000
Biaya Angkutan	Rp	5.000.000

Penghasilan lainnya

1. Warisan dari keluarga Aisyah Rp.1.000.000.000
2. Penghasilan dari Luar Negeri (Perancis) sebesar Rp 300.000.000 dipotong pajak sebesar Rp 90.000.00 dinegara tersebut

Informasi Tambahan :

1. Biaya Entertainment untuk usaha Huazanzabila yang didukung daftar nominatif adalah sebesar Rp 7.500.000 sisanya tidak terdapat bukti pendukung
2. Penyusutan untuk aktiva tetap di pabrik telah sesuai dengan fiskal. Untuk penyusutan aktiva tetap kantor belum menggunakan tarif yang sama dengan fiskal. Gedung kantor termasuk gedung permanen.Harga perolehan gedung Rp.250.000.000
   Tarif penyusutan menurut fiskal 5% x 250.000.000 = 12.500.000
3. Tahun Pajak 2007 mengalami Rugi Rp.500.000.000

Permintaan :
Hitunglah PPh Yang Masih harus Dibayar / Lebih dibayar
REKONSILIASI FISKAL TH PAJAK 2008

NO	*AKUN*	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
	Penjualan :	3.000.000.000		
	HPP:			
	Bahan Baku Terpakai	500.000.000		
	Bahan Pembantu Yang Terpakai	100.000.000		
	Tenaga Kerja Langsung	**300.000.000**		
	Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung	200.000.000		
	Biaya Listrik Pabrik	120.000.000		
	Penyusutan Gedung Pabrik	100.000.000		

	Penyusutan Mesin pabrik	200.000.000		
	Penyusutan Truk	10.500.000		
	Pengobatan Karyawan Pabrik	30.000.000		
	Makan dan Minum buruh Pabrik	40.000.000		
	Persediaan Awal Barang Jadi	200.000.000		
	Persediaan Akhir Barang Jadi	150.000.000		
	Total HPP	1.650.500.000		
	Laba Kotor	1.349.500.000		
	Beban Usaha :			
	Biaya Gaji , THR, dan Bonus	350.000.000		
	Biaya ATK	3.000.000		
	Biaya Listrik, telpon Kantor	5.000.000		
	Biaya Penyusutan Gedung Kantor	25.000.000		
	Sumbangan Kelurahan	1.000.000		
	Pajak Bumi Bangunan	3.000.000		
	Pajak Penghasilan Pasal 25	2.000.000		
	Biaya Promosi dan Sample	10.000.000		
	Entertainment	10.000.000		
	Biaya Angkutan	5.000.000		
	Biaya Operasional	**414.000.000**		
	Laba Bersih	**935.500.000**		
	Pendapatan Lain-lain di luar usaha:			
	Penghasilan dari gaji Dr. Huazanzabila			
	Penghasilan dari gaji Dr. Aisyah			
	Penghasilan Apotik			
	Warisan	1.000.000.000		
	Penghasilan dari Luar Negeri	300.000.000		
	Total Penghasilan dari luar usaha			
	Total Penghasilan			1

Rekapitulasi Perhitungan untuk PPh Tn. Huazanzabila

Penghasilan Netto sesuai Fiskal Rp.

Kompensasi Kerugian Rp. _____

Penghasilan Netto setelah kompensasi Rp.

PTKP Rp.....

Penghasilan kena Pajak Rp.

Pajak Penghasilan Terutang Rp

Kredit Pajak :

PPh Pasal 21 Rp.....

PPh Pasal 24 Rp.....

Jumlah kredit pajak

Kurang Bayar/ Lebih Bayar Rp